

PILKADA SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN POLITIK YANG BERMARTABAT DAN DEMOKRATIS

(Suatu Tinjauan Etika Dan Politik Hukum)

oleh:

Firdaus Syam

(e-mail: Perspektif_fh_uwks@yahoo.com)

dosen tetap UNNAS Jakarta

Jl. Sawo Manila Pejaten. Pasar Minggu Jakarta Telp. 7883308-7802700 Fax 7802718

Abstract

In context election of regional leader, [at] its [him] political ethics and norm have important role in grow the way of regional leader candidate someone approach. Integrity, ability and moralitas [do] not only measured from its efficacy [of] meraup as much as possible elector voice, much more important from that [is] how its strength [of] him to followed election process [it] better, this cover; understanding of order, procedure, standard, election mechanism, and [do] not less important develop; build cultural communications as sensitivity form or its of

Keyword : *election of regional leader, enableness of politics, democracy and prestige*

"Reformasi Politik," di Indonesia makna itu dalam perkembangan sosial politik yang terjadi sejak tahun 1998 hingga kini, tidak hanya memberikan pemahaman mengenai adanya perubahan dan pembaruan struktur dan sistem politik yang ada, lebih penting dan dapat dirasakan dalam kehidupan nyata sehari-hari adalah: adanya ruang kebebasan politik yang demikian besar dan luas cakupannya, serta terjadinya pergeseran etika-norma sosial yang memiliki implikasi terhadap etika-norma masyarakat politik dimana masyarakat kita dihadapkan pada persepsi tidak lagi dapat membedakan antara makna *kebebasan politik* dengan *kebablasan politik*, antara *tuntutan* dan *pemaksaan*, antara *proses politik* dengan *keharusan politik*, antara *aspirasi kelompok* dengan *aspirasi masyarakat*, antara *protes*

politik dengan kekerasan politik. Hal ini mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam krisis sistem politik.

Hal-hal di atas itu yang dapat memicu terjadinya berbagai konflik politik, baik di tingkat elit maupun kelompok masyarakat dalam suatu proses politik yang sedang berlangsung baik proses politik di tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Namun dalam perkembangan lebih kurang dua tahun terakhir ini, hal itu nampaknya telah mulai disadari oleh warga masyarakat dan bangsa, bahwa berbagai konflik, ketegangan politik, pertentangan dan kekerasan fisik yang dalam proses politik itu nampaknya merupakan kondisi *transisi sosial politik* yang harus dilalui oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang

sedang melakukan akselerasi politik bangsa dalam menemukan momentum maupun bentuknya menuju negara Indonesia yang bermartabat dan demokratis dalam berpolitik.

Jika kita melihat setelah adanya pembenahan struktur politik dan sistem politik yang dilakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2002, menyangkut Amandemen UUD 45. kemudian diadakannya Pemilu tahun 2004, dan Pilkada yang telah dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2005 dan ini masih terus berlangsung, menunjukkan proses politik masyarakat dan bangsa bergerak menuju kepada reformasi politik yang lebih baik (bermartabat dan demokratis).

Pemilihan Umum di tahun 2004, berkaitan dengan calon legislatif (pusat dan daerah) serta Pemilihan Umum secara langsung Presiden/Wakil Presiden, pelaksanaannya sarat dengan kontrol sosial yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri yang diperkirakan akan menimbulkan konflik dan kerusuhan, akan tetapi kenyataannya ternyata berjalan dengan lancar dan damai.

Hal lain yang juga sangat penting dalam memberdayakan politik masyarakat local, telah berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dalam putaran awal di bulan Juni 2005, kemudian berlanjut dalam putaran berikutnya di tahun 2006, termasuk pilkada di Propinsi Nangro

Aceh Darusalam relatif berjalan lancar, meski harus diakui masih terjadi konflik di beberapa daerah karena ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat akan hasil Pilkada tersebut.

Namun secara keseluruhan, riak-riak politik di arus bawah masyarakat, tidak mengganggu agenda-agenda sosial politik lainnya. Ini menunjukkan, telah mulai terbangunnya proses pematangan politik dalam masyarakat Indonesia, yakni; kedewasan berpolitik yang cenderung menguatnya sikap politik yang *rasional-edukatif* dan tereleminasinya sikap politik yang *emosional-konfrontatif*. Itu menandakan bahwa demokratisasi politik dalam arti yang sebenarnya telah dipahami oleh bagian terbesar dari warga negara Indonesia.

Akan tetapi kita juga harus mengakui bahwa kelemahan dan peraktek-peraktek tidak terpuji dari pelaksanaan pilkada masih terjadi seperti; tindakan pisik karena ketidakpuasan, pelanggaran terhadap aturan main serta kecurangan yang jelas telah menembus batas etikamoral yang semestinya menjadi pegangan sekaligus ukuran dalam kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat, nampak masih dapat disaksikan oleh kita melalui berbagai laporan media, informasi dari para pemerhati serta apa yang kita saksikan langsung.

Semua itu menunjukkan, dari sejumlah keberhasilan deokratisasi politik

di era pasca reformasi, dunia politik kita masih diwarnai rona dan daki-daki kotor yang dilakukan para pemain politik.

Dunia pengadilan pun kini mulai disibukan guna memeriksa dan mengadili berbagai kasus dari tindakan sejumlah para perilaku elit politik yang melakukan perbuatan itu. Kelemahan ini tentu sangat penting untuk menjadi perhatian dan evaluasi secara lebih dalam, mendasar dan konkrit, disertai adanya jalan keluar yang konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan agenda politik bangsa yang dilaksanakan dari, untuk dan oleh masyarakat di daerah merupakan kesinambungan proses demokratisasi politik pada tingkat lokal.

Dengan pelaksanaan proses politik itu, diharapkan akan melahirkan kebijakan politik dan pembangunan yang dapat memberikan bobot partisipasi masyarakat di daerah secara langsung serta lebih otonom. Pilkada pada hakekatnya harus dilihat juga dalam konteks yang lebih luas, yakni membangun tradisi politik yang menitik beratkan kepada pemberdayaan politik warga, sebagai sarana pendidikan politik, dalam proses untuk pematangan demokratisasi, komunikasi dan jaring politik dalam mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat melalui kepemimpinan yang terpilih, pada akhirnya adalah membangun budaya politik yang bermartabat.

Membangun budaya politik yang bermartabat itu diperlukan suatu sosialisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan etika politik-norma melalui mekanisme proses demokratisasi di tingkat lokal, khususnya dalam pemilihan kepala daerah yang akan terus berlangsung.

Pada dasarnya, pemberdayaan politik yang bermartabat, merupakan unsur penting sekaligus fundamental guna mewujudkan *pencitraan* budaya politik baru melalui reformasi dan demokratisasi politik yang diwujudkan di tingkat warga, masyarakat daerah (lokal) yang akhirnya dapat jadi fondasi budaya politik bangsa secara keseluruhan.

LATAR BELAKANG PILKADA

Pesan reformasi sangatlah jelas, yakni adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Perubahan itu selaras dengan perkembangan politik global masyarakat maju untuk tumbuhnya suatu iklim pemerintahan yang demokratis, beradab, transparansi serta penegakkan hak-hak sipil, atau lebih dikenal sebagai masyarakat Madani atau (*Civil Society*).

Jawaban reformasi politik yang dimulai pada tahun 1999 sampai kini dalam konteks tatanan politik kenegaraan kita dilakukan sejumlah perubahan dari konsepsi konstitusi negara kita berupa *pertama*, secara demokratis disepakati

untuk perubahan konstitusi melalui Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, dengan melakukan perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; *kedua*, konsekuensi itu adalah perubahan tata cara pemilihan Presiden/Wakil Presiden dengan secara langsung; *ketiga*, konsekuensi "turunan" itu pula harus dilakukan perubahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung.

Lahirnya keinginan melakukan pemilihan langsung kepala daerah, awalnya di dorong oleh argumentasi bahwa para elit lokal yang mewakili masyarakat dalam beberapa kesempatan dan forum tertentu menghendaki agar pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, jujur dan bersih semata untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional yang berbasis dukungan riil rakyat, menguatkan akuntabilitas dan legitimasi elit lokal, optimalisasi partisipasi rakyat serta meningkatkan kualitas keterwakilan (*representativeness*) rakyat, yang pada akhirnya terjadinya pemberdayaan politik masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi ada hal lain yang hemat penulis perlunya Pilkada secara langsung merupakan keniscayaan politik

bagi kita yakni di latar belakang kondisi psikologis politik *pos* reformaasi politik, berupa kecenderungan kuat dalam arena politik nasional dan khususnya lokal, berupa telah terjadi oligarki politik partai dan segelintir elit partai di tingkat lembaga politik lokal (DPRD) yang tindakan politiknya dimanipulasi "seolah" membawa kepentingan masyarakat. Sebab itu dilaksanakan Pilkada langsung secara politis juga bermakna dalam rangka pemutusan mata rantai oligarki politik dan terbangunnya demokrasi politik yang sehat.

PERMASALAHAN YANG BERKEMBANG

Dalam konteks aplikasi dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah berlangsung sejak Juni 2005 itu ternyata pemerintah dan masyarakat dihadapkan sejumlah masalah maupun implikasi dari hasil pelaksanaan Pilkada yang lalu. Masalah dan implikasi dari pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung adalah:

Dari segi kualitas legalitas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, walau menyatakan dengan jelas dalam Pasal 59 ayat (1) memberikan ruang politik bagi peserta independen untuk dapat tampil sebagai calon, akan tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan, karena proses politiknya mengharuskan melalui jalur dukungan partai/ gabungan partai. Keadaan tersebut bukan saja menyulitkan calon

independen, akan tetapi hal ini telah membawa kecenderungan terbangunnya budaya politik demokratisasi politik partisan dibanding demokratisasi politik kerakyatan.

Dari segi moral dan etika politik, akibat masih mengandung titik lemah dari muatan UU Pemda No. 32 Tahun 2004, apa yang menjadi kekhawatiran publik akan terjadinya politik uang (*money politic*), dalam kenyataannya aroma itu demikian kuat dirasakan dalam praktek politik di lapangan dari segi moral dan etika politik, ketidak patutan itu bukan sekedar membuktikan terbentuknya pemimpin yang dibangun dari mental yang *corrupt*, sisi lain adalah pendemontrasian kekayaan demi suatu jabatan itu telah menunjukkan hilangnya perasaan *rasa malu*, sebuah dekadensi moral dan etika yang destruktif, dan perilaku politik itu sangat bertentangan secara diametral dengan kondisi sosial ekonomi bangsa.

Selain tindakan-tindakan diatas yang secara moral dan etika politik bukanlah sesuatu yang terpuji dan tidak semestinya dibiarkan seperti; Kampanye ilegal (*Black campaigns*), tindakan kampanye diam-diam, mencuri *start*, mempublikasikan sesuatu yang tidak benar melalui "surat kaleng" (*Black mail*) yang berkonotasi melakukan pembunuhan karakter (*character victim*) atau pembohongan kepada publik seperti penggunaan ijasah palsu dan lainnya.

Hal ini jelas dan terbukti berakibat kepada pembudayaan sifat martabat dengan secara sadar telah menyebabkan anti pati dan skeptis, kebimbangan serta persepsi yang buruk dan hilangnya kepercayaan dari sebahagian masyarakat. Pada akhirnya secara sadar telah membangun spirit demokrasi yang tidak sehat ditingkat lokal.

Penyalah gunaan (corruption), sehubungan dengan calon atau pendukung calon *Kada* jabatan publik yang resmi (dipemerintahan) masih dipegangnya saat proses Pilkada berlangsung, memungkinkan dan berpeluang menggunakan kewenangan dari posisi kekuasaannya dapat menggunakan fasilitas fisik/sarana dan staff memberikan dukungan dan pengaruh bagi kandidat untuk lolos dan memenangkan Pilkada. Ini akan memapankan (*status quo*) anggapan bahwa birokrasi dan pemerintah masih tidak netral.

Arogansi demokrasi, yakni mobilisasi massa yang besar dan berkesan demonstratif yang telah memicu kericuhan dan ketegangan serta berdimensi biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, kemudian juga "politisasi" agama dan etnik yang bersifat mempertentangkan yang menimbulkan implikasi sosial negatif jangka panjang dan ber-eskalasi politik. Dalam hal segi moral dan etika politik lainnya adalah bagaimana dengan pejabat yang turut sebagai calon

dalani pilkada dalam posisi masih memegang jabatan publik di pemerintahan.

ETIKA DALAM POLITIK

Pilkada merupakan sarana untuk memungkinkan setiap warga negara pada tingkat politik lokal (daerah) mampu memilih pimpinan daerah dengan cara yang demokratis. Peranan dan partisipasi itu dapat dilakukan setiap warga untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam arena Pemilihan Umum Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun pada Tingkat Kabupaten dan Kota berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi keberhasilan secara optimal suatu pemilihan kepala daerah juga sangat diperlukan di tegakkannya etika dan norma-norma politik dalam masyarakat.

Etika dan norma politik itu sangat penting dan diperlukan bukan semata pertanggung jawaban politik, lebih dari itu bermakna pada pemberdayaan sikap politik yang positif yakni membangun kesadaran untuk melakukan partisipasi politik yang rasional dan edukatif.

Rasional bermakna sikap politik yang ditimbulkan berbasisi kepada prinsip dasar berpegang kepada aturan dan kesepakatan yang telah diakui dan disetujui bersama. Adapun edukatif yang dimaksud disini adalah pikiran dan tindakan politik dari setiap warga dan kelompok masyarakat yang menampilkan

sikap politiknya memberi makna bahwa pemilihan kepala daerah merupakan arena untuk mewujudkan hak-hak politiknya individu secara demokratis, sekaligus arena proses pembelajaran politik bagaimana setiap insan memahami penggunaan hak, sekaligus pula tanggung jawabnya terhadap arti sebuah partisipasi partisipasi politik.

Etika, sesungguhnya di bagi ke dalam dua bagian, yakni *etika umum* dan *etika khusus*. Etika umum, mempertanyakan prinsip - prinsip dasar yang berlaku bagi setiap tindakan manusia; sedangkan etika, khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkungan kehidupannya.

Kewajiban manusia itu ada yang bersifat *etika individual* yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Yang Ilahi.

Sedangkan *etika sosial* jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika sosial membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia, disini termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politik kehidupan manusia.

Apa yang dimaksud dimensi politik manusia, bahwa individu yang sebagai individu secara hakiki bersifat sosial. Dapat

dikatakan sebagai individu manusia bermasyarakat (Suseno: 1991).

Dimensi kesosialan ini dipahami sebagai "*Symbolic universe of meaning* (L Berger & Lukman: 1967) yaitu segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang realitas sebagai sekeluruhan, agama sistem nilai, pandangan moral juga ideologi.

Paham-paham ini juga merupakan produk masyarakat, sedangkan fungsi dimensi kesosialannya adalah memberikan legitimasi terhadap struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga mendapat orientasi dan kepastian. Apa yang baik dan buruk, yang bernilai dan tidak bernilai bagi kepentingan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman di atas itu, maka pemberdayaan etika politik setiap warga atau individu dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat yang ada dikelilinginya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang-orang lain, tetapi ia juga dapat bertindak melawan mereka.

Apakah ia akan menyesuaikan diri atau melakukan perlawanan terhadap orang lain, pada dasarnya setiap manusia memiliki eksistensi karena orang lain, sekaligus ia dapat hidup dan berkembang juga karena ada orang lain.

Artinya segala kemampuan, partisipasi dan keberhasilan yang dilakukan tidak terlepas dari masyarakat, dalam hal ini

adanya kesadaran untuk diikat dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks tanggung jawab moral setiap warga hanya dapat berkembang dalam kerangka persatuan masyarakat dan melibatkan diri sebagai bagian dari keinginan masyarakat.

Mengenai pemberdayaan politik sebagai suatu pendekatan, dimensi kesosialan manusia, dimensi politisnya mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara dan sistem-sistem nilai dan ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Apa yang dimaksud dimensi politis manusia dalam perspektif ini adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan.

Dengan demikian menjadi ciri khas pendekatan yang disebut "politis" adalah pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi setiap warga perlu menyadari diri apapun peran yang dimainkannya termasuk yang berdimensi politis itu tidak lepas dari bagian masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, norma dan etika politik memiliki peran untuk menumbuhkan cara pandang bahwa seseorang calon kepala daerah dalam pilkada integritas dan kemampuannya tidak hanya diukur dari kemampuannya meraup sebanyak-banyaknya suara pemilih, jauh lebih penting dari itu adalah seberapa

kuat komitmennya terhadap proses pemilihan itu diikutinya dengan baik, ini meliputi pemahaman aturan, prosedur, standar, mekanisme pemilihan, dan kepekaan atau sensitifitas terhadap psikologis sosial masyarakat yang dihadapainya.

MENEGAKKAN MORAL DAN ETIKA DALAM PILKADA

Sampailah kita untuk mencoba menganalisis hubungan yang dapat diamati atau dipelajari, sejauhmana terdapat kesenjangan antara harapan-harapan dan tujuan politik (demokrasi lokal) dengan realitas yang telah terjadi dilihat dari sudut pandang moral etika dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang tengah berlangsung dewasa ini dalam rangka menegakkan pemberdayaan politik yang bermartabat, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada baru-baru ini.

Dilihat dari segi etika, sesungguhnya ada dua dua bahagian yang dapat dilakukan analisis, yakni dari aspek etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkungan kehidupannya. Kewajiban manusia itu ada yang bersifat etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu,

terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Yang Ilahi- hati nurani.

Dalam konteks ini, masyarakat kita pada dasarnya baik secara individu maupun dalam komunitas masih sangat lekat dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, ini dapat dilihat dalam aspek formalitas ritualitas dan seremonial, nilai agama dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi dalam aspek politik, dalam transisi politik demokrasi yang baru dibangun selama era reformasi dan akibat sebagai akibat dari format politik orde baru yang penuh dengan kesewenangan tindakan negara terhadap warga-negara yang represif telah menyebabkan terjadinya perilaku individu dan masyarakat yang mengalami *disorientasi* sosial dan politik. Disoerientasi itu telah mengakibatkan apa yang dimaksud penulis sebagai melemahnya etika dan moral (*lack of ethics and moral*).

Secara etika individu maupun perilaku masyarakat secara kolektif bagian masyarakat kita masih mengabaikan nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai budaya yang positif yang sebagai etika dan moral berkepribadian, seperti; rasa takut akan dosa, sikap *kesalehan*, jujur, budaya *main*, berkemampuan untuk *menahami diri*, dan *penghargaan* kepada perbedaan dan kemampuan.

Nilai itu telah dikalahkan dengan lebih menitik beratkan simbolik, formalistik-seremonial, sikap mementingkan diri sendiri, budaya acuh, pamer dan saling menjatuhkan. Perilaku ini justru terasa demikian menonjol dalam kehidupan elit/publik figur dalam masyarakat.

Integritas pribadi yang semacam ini merupakan faktor penghambat untuk terbangunnya pemberdayaan politik yang bermartabat, terpilihnya pimpinan politik yang baik dan terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat.

Sedangkan etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Artinya ia menjadi bagian dari obyek pranata-pranata sosial, termasuk pranata kelembagaan politik, baik berupa aturan-aturan politik maupun lembaga politik itu sendiri.

Dalam konteks realita politik adalah perlunya mempertajam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lebih rinci atau penajaman dari Peraturan Pemerintah berhubung erat dengan masalah aturan main Pilkada tersebut. Pandangan ini didasarkan atas masih banyak indikasi terhadap pelaku-pelaku politik yang melanggar aturan yang ada dan bersikap curang dalam keterlibatan proses politik yang berlangsung, dengan upaya

memenangkan posisi politik atau kekuasaan.

Tindakan politik yang demikian hemat penulis, ini memungkinkan terjadi karena beberapa hal yakni; *pertama*, tidak tahu/ tidak memahami aturan atau pranata-pranata politik yang ada; *kedua*, tidak mau tahu dengan aturan atau pranata-pranata politik yang berlaku; *ketiga*, secara sadar menentang aturan-aturan atau pranata-pranata politik yang ada.

Hal ini sangat berkaitan dengan komunikasi, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai politik terhadap individu dan masyarakat yang telah sudah menjadi kesepakatan bersama.

Aspek lainnya adalah perlu adanya penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*) yang jelas dan tegas, yang hasilnya memang memerlukan suatu proses. Dalam konteks sistem politik yang berlaku, maka konstitusi, perundang-undangan, peraturan pemerintah memiliki peranan penting untuk membimbing setiap individu dan masyarakat, agar dapat dimungkinkan bisa berjalannya proses demokratisasi di tingkat lokal. Ketepatan, kelengkapan aturan yang diterapkan serta adanya iklim sosial politik untuk mendorong tumbuhnya etika-norma politik menentukan tercapainya apa yang menjadi harapan dan cira-cita bersama.

MEKANISME PILKADA MENUJU PEMBERDAYAAN POLITIK YANG BERETIKA

Dalam upaya memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Daerah menuju demokrasi yang sehat yakni demokrasi yang menjunjung etika-moral politik diperlukan sejumlah langkah-langkah berupa:

Pertama, berkaitan dengan pranata politik, di tingkat akar umbi (*grass roof*), perlu terus-menerus dilakukan peningkatan pemberdayaan politik melalui advokasi politik yang berkaitan dengan hak politik dan tanggung jawabnya, peran politik serta kesadaran subyek politik baik secara individu maupun kelompok, khususnya mengenai aturan dan problematika politik lokal (peluang dan tantangan) dalam membangun demokrasi yang sehat.

Hal ini dapat dilakukan misalnya dalam bentuk sosialisasi dan interaksi pendidikan politik berupa; pendadaran-kursus-kursus politik, inter aktif dalam forum-forum terbatas memanfaatkan publikasi media secara efektif dan optimal mengenai pemahaman makna demokrasi politik di tingkat lokal, aturan-aturan politik, etika politik politik berbangsa dan khususnya yang berhubungan dengan Pemilu dan Pilkada.

Kedua, berkaitan dengan kelembagaan sosial, pemerintah (institusi pusat) dan pemerintah daerah perlu bekerja

sama dengan para tokoh masyarakat.

Simpul-simpul masyarakat dan kelembagaan sosial lainnya, dalam upaya penyempurnaan perundang-undangan/peraturan pemerintah mengenai Pilkada; untuk bersama-sama mendiskusikan, merumuskan nilai-nilai etika sosial; baik bersumber dari ajaran agama maupun nilai-nilai budaya yang positif untuk dapat dijadikan kerangka acuan dan masukan.

Hal ini dapat memberi ruang yang lebih akselerasi dan umpan mendapat masukan secara bertahap apa yang harus disempurnakan yang berkaitan dengan problema empirik di lapangan. Ini juga sebagai sarana dalam mengeleminir penafsiran di tingkat *steak holder* untuk tidak terjadi pembiasaan pemahaman dari tujuan yang sesungguhnya dan tumbuhnya sikap *sportivitas* dalam berpolitik (siapa kalah-siapa menang).

Ketiga, berkaitan dengan elit strategis, bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ulama serta pengamat untuk mempublikasikan nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya lokal yang positif dijadikan *spirit* dan *pesan moral* sebelum dan ketika Pilkada berlangsung. Hal ini dapat dalam bentuk kosa kata yang memiliki kekuatan diopinionkan sebagai pesan publik lokal berkaitan dengan demokratisasi politik di tingkat lokal, kepemimpinan politik, partisipasi politik dan pilkada itu sendiri. Ini

salah satu upaya antisipasi terhadap kelemahan-kelemahan dari perundang-undangan yang mengatur masalah Pilkada. Etika politik politik berbangsa dan khususnya yang berhubungan dengan Pemilu dan Pilkada.

Kedua, berkaitan dengan kelembagaan sosial, pemerintah (institusi pusat) dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, simpul-simpul masyarakat dan kelembagaan sosial lainnya, dalam upaya penyempurnaan perundang-undangan/peraturan pemerintah mengenai Pilkada; untuk bersama-sama mendiskusikan, merumuskan nilai-nilai etika sosial; baik bersumber dari ajaran agama maupun nilai-nilai budaya yang positif untuk dapat dijadikan kerangka acuan dan masukan. Hal ini memberi ruang yang lebih akselerasi dan umpan mendapat masukan secara bertahap apa yang harus disempurnakan berkaitan dengan problema empirik di lapangan. Ini juga sebagai sarana dalam mengeleminir penafsiran di tingkat *steak holder* untuk tidak terjadi pembiasan pemahaman dari tujuan yang sesungguhnya dan tumbuhnya sikap *sportivitas* dalam berpolitik (siapa kalah-siapa menang).

Ketiga, berkaitan dengan elit strategis, bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ulama serta pengamat untuk mempublikasikan nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya lokal yang positif

dijadikan *spirit* dan *pesan moral* sebelum dan ketika Pilkada berlangsung.

Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kosa kata yang memiliki kekuatan diopinikan sebagai pesan publik lokal berkaitan dengan demokratisasi politik di tingkat lokal, kepemimpinan politik, partisipasi politik dan pillkada itu sendiri.

Upaya ini merupakan salah satu upaya antisipasi terhadap kelemahan-kelemahan dari perundang-undangan yang mengatur masalah Pilkada.

Menumbuhkan etika politik guna terbentuknya pemberdayaan politik yang bermartabat dan demokratis bukan sesuatu yang *instant*, seperti membalikkan telapak tangan. Demokrasi merupakan suatu *proses* dan etika politik di tengah arus perubahan suatu masyarakat yang masih mengalami transisi sosial politik adalah *pencerahan sosial* yang berdimensi kompleks. Demokrasi memerlukan *waktu* dan etika politik memerlukan *pemaknaan* yang nilai-nilainya dapat dimmuskan nilai fundamental yang tumbuh dimasyarakat. Nilai fundamental itu bagi masyarakat kita adalah religiulitas dan kebudayaa lokal.

Adalah sangat penting untuk jadi langkah ke depan bagi kita, selian mealkukan evaluasi dan antisipasi peraktis agar Pilkada dapat berjalan semakin lebih baik, tak lepas dari itu diperlukan kajian-kajian yang lebih dalam dengan melibatkan

apa yang menjadi harapan sebenarnya masyarakat lokal dari Pilkada, spektrum-spektrum nilai apa yang sesuai untuk dikembangkan, nilai itu "bermuatan lokal" akan tetapi sekaligus berdimensi "pengintegrasian bangsa."

Hanya dengan cara ini kita berharap dapat merumuskan nilai-nilai etika politik dan demokrasi yang dapat mendorong pemberdayaan politik yang bermartabat serta berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sesuai yang diharapkan; menuju *civil society*.

DAFTAR PUSTAKA

- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007..
- Syarief Hidayat, *Too Much Too Soon*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yuna Frahan (et.all)., *Merajut Pimilu Yang Bersih*, Fitra, Jakarta, 2005.
- Robert Jaweng, *Kompilasi Undang-undang Otonomi Daerah; Sekilas Prose Kelahirannya 1903-2004*, Institute For Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta, 2004.
- Tyapa. Bhenyamin Hoessein (eL alt)., *Bhenyamin, Pasang Surut Otonomi Daerah; Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute For Local Development-Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah;* LIPI PRESS, Jakarta, 2005.
- Irfan Maksum Ridwan, *Pemekaran Wilayah Pemerintahan Daerah (Daerah Otonom)*.
- Nur Rifah Masykur, *Peluang Dan Tantangan Otonomi Daerah*, Depok; Permata Artistika Kreasi 2001..
- Muchlis Hamdi, *Pemerintahan Daerah (Naskah Akademik)*.
- Simatupang, Dian Fuji N., *Sistem Pemerintahan Negara Dan otonomi Daerah (Naskah Akademik)*.
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah*, Edisi Ketiga, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta, 2005.
- Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruksi Reformasi Hasil Pemilu 1999; Urgensi Konkruensi UU Politik Dengan UU OTDA*, LABSOSPOL FISIP-UNAS Press. Jakarta, 2001.
- Ufford, Philip Quartes van Ufford, *Kepemimpinan Lokal Dan Implementasi Program*, Gramedia, Jakarta, 1988.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah Presiden republik Indonesia.
- Jurnal Otonomi Daerah*, Vol 1. No. 5. Juni 2002. *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol II. No.1. Oktober 2002.
- Jurnal Otonomi Daerah*, Vol III. No. 2. November 2002.
- Jurnal PSPK*, Edisi 6, 2004.
- Jurnal PSPK*, Edisi 5, 2003.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Otonomi Daerah; Masalah Dan Prospek, Jakarta: JTSIP-UNAS.